



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NANI TAAWOEDA**;
2. Tempat lahir : Bulude;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/13 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Awit Selatan RT001/RW 001, Desa Awit Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa menghadap di hadapan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Tadius Matang, S.H.** dan **Devosit Malensang, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Tadius Matang, S.H. & Associates, berkedudukan hukum di Desa Maredaren Utara, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane di bawah register Nomor 47/SK/2024/PN Mgn, pada tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 15/Pid.B/2024/ PN Mgn tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mgn tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan Terdakwa, yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan Penganiayaan;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Nani Taawoeda dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa Nani Taawoeda untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Nani Taawoeda secara sah dan meyakinkan melakukan pembelaan diri karena serangan mendadak sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa Nani Taawoeda oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak Terdakwa Nani Taawoeda dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berketetapan pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-2/TLD/Eoh.2/03/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nani Taawoeda, pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di depan warung sembako milik Saksi Harta Rellam, di Pasar Beo, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang mengadili, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di samping kios sembako milik Saksi Harta Rellam di pasar Beo, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, awalnya Saksi Korban hendak pergi ke pasar dan berpapasan dengan Tersangka Nani Taawoeda dan Tersangka menyenggol Saksi Korban, Saksi Korban langsung bertanya kepada Tersangka dengan tangan kiri Saksi Korban menyentuh wajah Tersangka dengan mengatakan "kiapa ngana ba senggol pa kita apa kita pe salah?", kemudia Tersangka langsung menggigit ibu jari tangan kiri Saksi Korban, karena Saksi Korban sudah tidak bisa menahan rasa sakit, Saksi Korban langsung menggigit wajah sebelah kanan Tersangka dengan harapan Tersangka melepaskan gigitannya terhadap Saksi Korban, kemudian masyarakat sekitar meleraai Tersangka dan Saksi Korban.
- Akibat yang dialami Saksi Korban atas perbuatan Tersangka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/19/VIII/2023, Tanggal 24 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Beo dan ditandatangani oleh dokter UPTD Puskesmas Beo a.n. dr. Yance Ch. Yoseph, dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang di UPTD Puskesmas Beo dibawa oleh anggota Polsek Beo dan keluarga Korban titik
  - Pemeriksaan luar titik dua didapatkan luka lecet pada daerah wajah disamping mata kanan dengan ukuran satu kali satu centimeter koma didapat juga memar pada daerah tulang selangka kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter koma didapatkan luka lecet dan bengkak pada daerah ibu jari kiri titik
- Kesimpulan titik dua terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada korban ini titik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mgn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dihadapkan di persidangan dengan diambil janjinya terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing yakni sebagai berikut:

1. Saksi **Wati Sangkong**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
  - Bahwa Saksi diperiksa terkait kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WITA, di depan warung sembako milik bapak Harta Rellam di Pasar Beo, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud Saksi Korban hendak pergi ke pasar dan berpapasan dengan Terdakwa dan Terdakwa menyenggol Saksi Korban, lalu Saksi Korban langsung bertanya kepada Terdakwa dengan tangan kiri Saksi Korban menyentuh wajah Terdakwa dengan mengatakan "kiapa ngana ba senggol pa kita apa kita pe salah?", kemudian Terdakwa langsung menggigit ibu jari tangan kiri Saksi Korban, karena Saksi Korban sudah tidak bisa menahan rasa sakit, Saksi Korban langsung menggigit wajah sebelah kanan Terdakwa dengan harapan Terdakwa melepaskan gigitannya terhadap Saksi Korban, kemudian masyarakat sekitar meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban;
  - Bahwa sebelum peristiwa ini Saksi Korban telah sering dimaki oleh Terdakwa bahkan mengejek Saksi Korban dengan menonjolkan pantatnya ke Saksi Korban, Terdakwa juga sering meludah didepan Saksi Korban namun Saksi Korban tidak pernah melawan;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ibu jari tangan kiri Saksi Korban terluka, wajah tergores bekas cakaran dan telinga Saksi Korban juga berdarah;
  - Bahwa Saksi Korban pernah mengupayakan perdamaian dengan Terdakwa karena Saksi Korban juga merupakan Terdakwa pada perkara lain dengan Terdakwa sebagai Korban, saat itu Saksi Korban sudah membawa pendeta namun upaya perdamaian tidak berhasil dikarenakan Terdakwa memberikan syarat perdamaian yaitu Saksi Korban memberikan ganti rugi kepada Terdakwa sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan namun tidak disanggupi oleh Saksi Korban karena suami Saksi Korban selaku kepala keluarga sedang ditahan dilapas lirung sehingga Saksi Korban tidak memiliki uang sebanyak itu;

- Bahwa Saksi tidak membawa payung pada saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berkeberatan bahwa tidak benar keterangan Saksi tersebut, yang dibenarkan adalah benar meminta ada uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta Saksi Korban datang minta maaf, terkait keberatan tersebut Saksi Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Alprina Wahe**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Pasar Beo, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada pukul Korban serta mengigit jari Korban tersebut;
- Bahwa Saksi meleraikan keduanya;
- Bahwa Saksi Korban ada menggigit tangan Terdakwa, dan Terdakwa ada menggigit pipi Saksi Korban;
- Bahwa tangan Terdakwa dan pipi Saksi Korban sama-sama mengeluarkan darah;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Reki Tumade**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Pasar Beo, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa awalnya Saksi melihat ada orang yang berkerumun dan langsung berlari ke tempat orang berkerumun tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggigit pipi dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Alprina Wahe memegang payung;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berkeberatan bahwa tidak benar ada ada membawa payung, selainnya dibenarkan, terkait keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 445/VER/19/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Beo dan ditandatangani oleh dokter UPTD Puskesmas Beo a.n. dr. Yance Ch. Yoseph dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang di UPTD Puskesmas Beo dibawa oleh anggota Polsek Beo dan keluarga Korban titik;
- Pemeriksaan luar titik dua didapatkan luka lecet pada daerah wajah disamping mata kanan dengan ukuran satu kali satu centimeter koma didapat juga memar pada daerah tulang selangka kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter koma didapatkan luka lecet dan bengkak pada daerah ibu jari kiri titik;

Kesimpulan titik dua terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada korban ini titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nani Taawoeda** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Talaud dan terhadap BAP atas Terdakwa, Terdakwa pernah membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman dan pada bagian akhir BAP dan Terdakwa membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WITA, di depan warung sembako milik bapak Harta Rellam di Pasar Beo, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memanggil anak Terdakwa untuk pergi ke pasar membeli rempah-rempah setelah sampai di pasar Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban bersama dengan saudaranya Alprina Wahe, tidak lama kemudian Terdakwa terkejut dimana Alprina Wahe telah memukul dengan payung di bagian pundak Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Korban telah melakukan perbuatannya dengan menarik rambut serta mencakar mulut Terdakwa dan mata sehingga mengeluarkan darah, lalu Saksi Korban menggigit Terdakwa di bagian wajah bagian pipi sebelah kanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Korban memasukkan jarinya ke mulut Terdakwa untuk merobek mulut Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit jari Saksi Korban;
- Bahwa di wajah Terdakwa ada mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Korban telah meminta maaf;
- Bahwa sudah dilakukan mediasi di tahap penyidikan namun tidak mencapai kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter di Puskesmas Beo Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WITA di Pasar Beo, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Wati Sangkong;
- Bahwa Terdakwa menggigit ibu jari tangan kiri Saksi Korban, karena Saksi Korban sudah tidak bisa menahan rasa sakit, Saksi Korban langsung menggigit wajah sebelah kanan Terdakwa dengan harapan Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan gigitannya terhadap Saksi Korban, kemudian masyarakat sekitar meleraai Terdakwa dan Saksi Korban;

- Bahwa *Visum et Repertum* Nomor 445/VER/19/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Beo dan ditandatangani oleh dokter UPTD Puskesmas Beo a.n. dr. Yance Ch. Yoseph dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang di UPTD Puskesmas Beo dibawa oleh anggota Polsek Beo dan keluarga Korban titik;
- Pemeriksaan luar titik dua didapatkan luka lecet pada daerah wajah disamping mata kanan dengan ukuran satu kali satu centimeter koma didapat juga memar pada daerah tulang selangka kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter koma didapatkan luka lecet dan bengkak pada daerah ibu jari kiri titik;

Kesimpulan titik dua terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada korban ini titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang yakni sebagai berikut:

## 1. Barang siapa melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur barang siapa melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan hal-hal dasar yang membentuk suatu tindak pidana atau perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya suatu tindak pidana harus terpenuhi dua unsur yakni unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan unsur kesalahan dari pelaku yakni unsur (*mens rea*);

Menimbang bahwa dalam beberapa pasal dalam KUHP tidak secara *expressive verbis* menyebutkan unsur-unsurnya ke dalam bunyi pasalnya dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mgn





salah satunya adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP yang hanya menyebutkan jenis perbuatan yang dilarang saja yakni penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menyebutkan unsur kesalahan atau *mens rea*-nya, yang mana unsur kesalahan merupakan unsur subyektif, yang merujuk pada pelaku tindak pidana, maka Majelis Hakim menilai unsur barang siapa atau setiap orang harus tetap dibuktikan dalam uraian pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai pelaku. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya yaitu **Nani Taawoeda**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam hal dasar yang menyusun suatu terciptanya tindak pidana, yakni unsur perbuatan yang melawan hukum yang biasa dikenal sebagai *actus reus*, atau yang merupakan unsur objektif dari suatu tindak pidana yang melekat pada perbuatannya, apakah perbuatan tersebut melanggar hukum dan perundang-undangan, yang mana unsur perbuatan melawan hukum tercermin dari adanya kesengajaan ataupun kelalaian;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan tersebut meliputi cara melakukan dan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu:



- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- b. Teori Pengetahuan (*voorstellingtheorie*), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan meliputi semua unsur yang ditempatkan setelah perkataan dengan sengaja sehingga membuktikan sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa, maka harus lah terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan ditujukan pada semua unsur yang ada disebutkan selanjutnya, maka untuk menyatakan unsur dengan sengaja tersebut terbukti atau tidak, harus dibuktikan dengan terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang dimaksud dengan penganiayaan, sehingga Majelis Hakim akan merujuk pada pengertian penganiayaan dari sumber lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang baik itu berupa penyiksaan dan penindasan;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi penganiayaan dapat diwujudkan dengan menyebabkan perasaan yang tidak enak (penderitaan), rasa sakit, mengakibatkan luka, dan merusak kesehatan orang, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” memberikan penjelasan contoh apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka merusak kesehatan;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WITA di Pasar Beo, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Wati Sangkong dengan cara Terdakwa menggigit jari Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa menggigit ibu jari tangan kiri Saksi Korban, karena Saksi Korban sudah tidak bisa menahan rasa sakit, Saksi Korban langsung menggigit wajah sebelah kanan Terdakwa dengan harapan Terdakwa melepaskan gigitannya terhadap Saksi Korban, kemudian masyarakat sekitar meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang bahwa *Visum et Repertum* Nomor 445/VER/19/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Beo dan ditandatangani oleh dokter UPTD Puskesmas Beo a.n dr. Yance Ch. Yoseph dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang di UPTD Puskesmas Beo dibawa oleh anggota Polsek Beo dan keluarga Korban titik;
- Pemeriksaan luar titik dua didapatkan luka lecet pada daerah wajah disamping mata kanan dengan ukuran satu kali satu centimeter koma didapat juga memar pada daerah tulang selangka kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter koma didapatkan luka lecet dan bengkak pada daerah ibu jari kiri titik;

Kesimpulan titik dua terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada korban ini titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni Saksi Korban mengalami luka pada wajah, daerah tulang selangka, dan ibu jari, sehingga luka yang dialami oleh Saksi Korban telah dapat dikategorikan sebagai penderitaan, rasa sakit, dan mengakibatkan luka, sehingga wujud dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terjadi, meskipun perbuatan Terdakwa tersebut tidak menghalangi Saksi Korban untuk beraktifitas, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah dapat dikatakan sebagai bentuk penganiayaan dan juga terhadap luka yang dialami oleh Saksi Korban bukanlah luka yang tergolong berat, sehingga sudah sesuai dengan pasal *a quo* yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa melakukan penganiayaan** telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mgn



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan sendirinya pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, oleh karenanya pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Terdakwa memohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mempertimbangkan telah tercapainya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban dengan menempuh proses keadilan restoratif di pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, setelah mencermati perkara *a quo* Majelis Hakim menemukan fakta bahwa perkara *a quo* menurut Pasal 6 Perma *a quo* memenuhi syarat untuk diterapkan tata cara mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif;

Menimbang bahwa sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Saksi Korban dengan Terdakwa yang pada pokoknya sepakat untuk berdamai dengan ketentuan Saksi Korban memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai penggantian biaya pengobatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mendorong untuk tercapainya perdamaian dan sebelum pembacaan putusan, Saksi Korban memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan perdamaian dengan menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di hadapan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah antara Terdakwa dan Saksi Korban telah selesai, dan keduanya bersepakat untuk tidak berbuat masalah lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, maka tibalah Majelis Hakim pada pertimbangan terkait berapa lamanya hukuman pidana yang dianggap cocok, selaras dan tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum maupun Terdakwa cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh masyarakat pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya, lebih lanjut sanksi pidana harus dianggap sebagai alat untuk mengubah perilaku seorang terpidana dan masyarakat pada umumnya, sehingga dengan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa diharapkan dapat membuat Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana harus bercirikan perikemanusiaan, yang bermakna hukum pidana harus mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa hukum diadakan untuk mengatur tata hidup masyarakat, dan sanksi pidana dihadirkan untuk mengembalikan keselarasan dan keseimbangan dalam hubungan sosial bermasyarakat, sehingga jika terjadi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan dalam bermasyarakat, maka hukum pidana menjadi sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk mengembalikan keharmonisan tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa yang sudah lanjut usia, serta antara Terdakwa dan Saksi Korban telah menempuh perdamaian yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta syarat-syarat dalam kesepakatan perdamaian antara keduanya telah dilaksanakan sebelum pembacaan putusan;

Menimbang bahwa atas dasar di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah layak dan pantas Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana bersyarat tersebut Majelis Hakim, berpendapat agar supaya Terdakwa dapat menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut di kemudian hari, dengan harapan Terdakwa dapat belajar untuk hidup yang lebih bermanfaat dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka Majelis Hakim akan memberikan ketetapan terhadap pertimbangan sebelumnya mengenai penjatuhan hukuman penjara yang akan dikenakan kepada Terdakwa, dengan demikian karena pidana bersyaratlah yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana perintah dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar tidak usah menjalani pidananya, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena dalam masa waktu yang ditentukan dalam amar putusan ini, Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pembedaan oleh pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara Indonesia, maka Majelis Hakim berpendirian sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan yang mana menurut Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka terkait hal tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana di masa yang akan datang;
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan dan telah tercapai perdamaian di hadapan persidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nani Taawoeda** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mufti Muhammad, S.H.** dan **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Alfrido Mapa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh **Desliana Tapi Hasian Br. Sitorus Pane, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa